



RISIKO HUKUM DAN FISKAL DARI PEMBAGIAN INSENTIF DALAM PENEGAKAN HUKUM KEPABEANAN: STUDI KRITIS TERHADAP PASAL 113D UU KEPABEANAN INDONESIA

Nazzuma Ihsanudin Yusuf

Universitas Gadjah Mada

Email: nazzumaihsanudinyusuf2002@mail.ugm.ac.id

Riawan Tjandra

Universitas Atma Jaya

Email: willyriawan@mail.uajy.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum dan fiskal dari kebijakan pemberian premi dalam penegakan hukum kepabeanan berdasarkan Pasal 113D Undang-Undang Kepabeanan. Ketentuan ini memberikan hak atas premi maksimal 50% dari nilai denda atau hasil lelang barang sitaan kepada pihak yang berjasa dalam pengungkapan pelanggaran kepabeanan. Meskipun bertujuan meningkatkan efektivitas birokrasi, kebijakan ini memunculkan persoalan seperti moral hazard, konflik kepentingan, dan insentif menyimpang. Praktik ini dapat melemahkan asas akuntabilitas fiskal, transparansi, dan prinsip keadilan dalam good governance. Dengan pendekatan normatif dan analisis kebijakan publik, penelitian ini mengevaluasi kesesuaian ketentuan tersebut dengan prinsip negara hukum dan tata kelola fiskal yang sehat. Ditemukan bahwa skema insentif ini berisiko merusak

legitimasi institusi dan menurunkan kepercayaan publik. Reformulasi kebijakan premi diperlukan agar lebih berorientasi pada pelayanan publik dan profesionalisme aparat.

Kata Kunci : *premi, bea cukai, keuangan negara.*

Abstract

This study examines the legal and fiscal implications of the premium policy in Indonesia's customs law enforcement system under Article 113D of the Customs Law. The provision grants a maximum premium of 50% of fines or auction proceeds from confiscated goods to those who contribute to uncovering customs violations. While aimed at enhancing bureaucratic efficiency, the policy raises concerns such as moral hazard, conflicts of interest, and perverse incentives. These may undermine fiscal accountability, transparency, and the principle of justice within good governance. Using a normative and public policy approach, this study assesses the compatibility of the provision with the principles of the rule of law and sound fiscal governance. It concludes that the incentive scheme risks institutional legitimacy and erodes public trust. Reformulating the premium policy is essential to focus on public service, professional conduct, and national interest.

Keywords: *premi, customs, state finance.*

PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memegang posisi strategis dalam struktur keuangan negara sebagai salah satu saluran utama pendapatan melalui pengelolaan pungutan bea masuk, bea keluar, serta pajak terkait kegiatan impor. Pabean berfungsi sebagai titik sentral yang menghubungkan perdagangan domestik dengan aktivitas perdagangan global suatu negara.¹ Di Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak hanya berperan sebagai fasilitator perdagangan internasional, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam

¹ Fatma Ulfatun Najicha, "Peranan Hukum Pajak Sebagai Sumber Keuangan Negara Pada Pembangunan Nasional Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2022): 169–81.

menanggulangi kejahatan ekonomi lintas batas.² Penegakan hukum kepabeanaan menempati posisi strategis dalam menjaga kedaulatan ekonomi, keamanan nasional, serta keberlanjutan fiskal negara.³ Fungsi ganda ini menjadikan Bea Cukai sebagai institusi pemungut penerimaan sekaligus penegak hukum.⁴

Nilai strategis dari lembaga ini sangat tinggi. Penerimaan dari sektor kepabeanaan menyumbang bagian penting dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam hal penerimaan negara, PNBP menjadi penyumbang pendapatan negara terbesar nomor dua setelah pajak.⁵ PNBP terbentuk karena adanya aktivitas pemerintah dalam melayani, mengatur, dan melindungi warga negara, juga dalam mengelola kekayaan negara dan sumber daya alam.⁶ Pelanggaran seperti penyelundupan, *undervaluation*, dan penghindaran tarif berpotensi menyebabkan kebocoran pendapatan negara dalam jumlah besar.⁷ Dalam lahirnya undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan, sistem insentif berbasis kinerja muncul sebagai salah satu kebijakan yang menonjol sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 113D. Pasal ini memberikan ruang bagi pemberian premi hingga 50% dari denda administratif atau hasil lelang barang sitaan kepada individu, kelompok, atau unit kerja yang dinilai berjasa dalam pengungkapan pelanggaran kepabeanaan.

Setiap tindakan seorang pejabat, dalam konteks negara hukum, terikat oleh asas legalitas. Ini berarti bahwa kekuasaan dan wewenang

² Corry Elga Steffhani, "Peran Direktorat Jendral Bea Cukai Dalam Memberantas Penyelundupan Narkotika Melalui Bandar Udara Soekarno-Hata," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 12 (2022): 1336.

³ Mila Mumpuni, *Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara* (Jakarta, 2014).

⁴ Efendi Ibnuususilo, Abdul Hadi Anshory, and Aryo Akbar, "The Judicial Analysis Of Tax Billing By Forced Letterin The Enforcement Of Tax Law," *ASIAN JOURNAL OF ENVIRONMENT, HISTORY AND HERITAGE* 3, no. 1 (2019).

⁵ Dwi Agustine Kurniasih, "Pembaharuan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 2 (2016): 213–28.

⁶ Anin Dita, "Pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebagai Wadah Perlindungan Hukum Keuangan Negara," *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 1, no. 1 (2019): 19–35.

⁷ Gatot Subroto, *Pajak & Pendanaan Peradaban Indonesia* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020), 34.

yang digunakannya harus secara eksplisit diatur dan diberikan oleh peraturan perundang-undangan.⁸ Kebijakan ini tampak pragmatis, khususnya dalam situasi di mana aparat penegak hukum kekurangan insentif material, desain hukum dan fiskal Pasal 113D memunculkan sejumlah persoalan mendasar. Di satu sisi, pasal ini dapat bertujuan menyelaraskan insentif pribadi dengan tujuan institusional yakni mendorong pelaporan, penindakan, dan peningkatan kinerja birokrasi. Namun, di sisi lain, timbul pertanyaan mendasar yakni atas dasar apa negara dapat mengalihkan secara sah sebagai bentuk penghargaan finansial serta mekanisme pengawasan yang akan digunakan untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah penyimpangan.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan perencanaan yang solid dan sumber daya finansial yang melimpah, baik dari pendapatan domestik maupun pinjaman internasional. Ketiadaan dana yang memadai akan menghambat realisasi pembangunan dan tujuan kesejahteraan bangsa.⁹ Dari perspektif hukum keuangan negara, alokasi sebagian besar penerimaan negara untuk kepentingan insentif aktor individual berisiko bertentangan dengan prinsip optimalisasi penerimaan negara.¹⁰ Penerimaan Negara secara normatif ditujukan untuk mendanai kegiatan pelayanan publik, bukan untuk direalokasikan dalam bentuk penghargaan pelimpahan hadiah.¹¹ Apalagi, Pasal 113D tidak memberikan batasan anggaran, tolok ukur prioritas, atau prosedur audit yang jelas. Dalam kondisi tersebut, insentif yang dimaksud justru bisa menjadi beban fiskal baru dan mengurangi kontribusi bersih terhadap kas negara.

⁸ Ridho Mubarak and Wessy Trisna, "Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 178.

⁹ Najjicha, "Peranan Hukum Pajak Sebagai Sumber Keuangan Negara Pada Pembangunan Nasional Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.," 172.

¹⁰ Fitria Arianty et al., *Perpajakan Dan Corporate Citizenship* (Nas Media Pustaka, 2024), 7.

¹¹ Agung Dinarjito, "Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)," *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi* 1, no. 1 (2017): 107–22.

Ketentuan ini potensi munculnya bahaya moral (*moral hazard*)¹² dan insentif yang menyimpang (*perverse incentives*)¹³. Ketika imbalan finansial dikaitkan langsung dengan hasil penegakan (misalnya jumlah barang yang disita atau nilai denda), maka motivasi birokrasi dapat bergeser dari penegakan hukum berbasis keadilan menjadi penegakan berbasis keuntungan. Dalam kondisi demikian, keputusan penyitaan atau penindakan dapat didorong oleh motif pribadi, bukan kepentingan hukum atau publik. Isu ini sangat relevan dan berdampak sistemik, kajian hukum di Indonesia belum secara komprehensif menelaah dampak fiskal dan administratif dari Pasal 113D. Literatur yang ada lebih banyak bersifat normatif dan belum melakukan evaluasi bagaimana ketentuan ini berinteraksi dengan prinsip-prinsip konstitusional dan tata kelola fiskal modern.

PEMBAHASAN

Kerangka Yuridis dan Regulasi Insentif dalam Sistem Kepabeanaan di Indonesia.

Pasal 113D Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan memberikan kerangka hukum untuk mendorong orang, kelompok, atau unit kerja yang membantu dalam penegakan hukum pelanggaran kepabeanaan.¹⁴ Dikutip oleh Hukum online pada saat proses legislasi RUU kapabenan sedang berjalan, Sri Mulyani sebagai Menteri keuangan saat itu, memberikan penegasan bahwa upaya ini untuk mengurangi pelanggaran di bidang kepabeanaan dan cukai. Insentif ini untuk meningkatkan motivasi, integritas dan kinerja pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai.¹⁵ Ketentuan ini memberikan imbalan finansial, yang dikenal sebagai premi dengan jumlahnya dapat mencapai hingga 50% dari denda administratif yang dikumpulkan atau

¹² John M Marshall, "Moral Hazard," *The American Economic Review* 66, no. 5 (1976): 80–90.

¹³ Paula Stephan, "Perverse Incentives," *Nature* 484, no. 7392 (2012): 29–31.

¹⁴ Afan Beny Arseno, "Legal Policy and Model of Criminal Responsibility in the Crime of Smuggling by Corporations in Indonesia," *JUSTICES: Journal of Law* 3, no. 2 (2024): 134–143.

¹⁵ Lut, "Kewenangan Ditjen Bea Cukai Menjadi Sorotan," *Hukum Online*, 2009, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kewenangan-ditjen-bea-cukai-menjadi-sorotan-hol14979/?page=4>.

hasil lelang barang sitaan. Mekanisme ini dimaksudkan untuk mendorong partisipasi aktif dalam pendeteksian dan penindakan pelanggaran kepabeanan dan dengan demikian memperkuat upaya penegakan hukum. Dengan menawarkan kompensasi finansial, undang-undang ini bertujuan untuk memotivasi pejabat bea cukai dan karyawan eksternal untuk berkontribusi pada pendeteksian dan pelaporan pelanggaran. Selain di Undang-undang Kepabeanan, pengaturan mengenai Premi juga diatur pada pasal 64D Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, namun norma hukum yang terdapat dalam pasal ini, tidak jauh berbeda dengan yang ada pada Undang-undang kepabeanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan hanya memberikan satu pasal khusus dalam memberikan legitimasi terhadap pemberian premi. Pasal ini terdapat pada BAB XV A tentang pembinaan pegawai yang terletak diantara BAB XV dan XVI. Penempatan pengaturan pemberian premi yang diletakkan pada BAB yang membahas tentang pembinaan pegawai menunjukkan bahwasanya kebijakan ini memiliki hubungan yang dengan upaya untuk membina sumber daya manusia yang berada dalam lingkup bea cukai, bukan sebagai suatu kebijakan yang hubungannya dikaitkan secara aktif terhadap perhitungan jumlah penerimaan negara baik dari pajak maupun pendapatan negara bukan pajak (PNBP) secara langsung.

Dalam hal pembinaan pegawai BAB XV A memiliki 4 pasal yang terdiri dari pasal 113A hingga pasal 113D. Satu pasal khusus yang mengatur atas pemberian premi terletak pada pasal 113D yang terdiri atas 4 ayat. Pasal 113D terdiri dari tiga elemen mendasar. Ayat Pertama yang berbunyi:

“Orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau unit kerja yang berjasa dalam menangani pelanggaran kepabeanan berhak memperoleh premi”

Ayat diatas memberikan identifikasi penerima yang memenuhi syarat untuk berhak mendapatkan premi. Kualifikasi penerima dapat

berupa orang, kelompok, atau unit kerja kelembagaan yang terlibat dalam mengungkap pelanggaran kepabeanaan. Ayat Kedua berbunyi,

“Jumlah premi diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari sanksi administrasi berupa denda dan/atau hasil lelang barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanaan”.

Memberikan penjelasan mengenai sumber pendanaan untuk premi yang akan diberikan yang terdiri atas denda administratif dan hasil Lelang yang berasal dari tindak pidana yang terjadi dalam lingkup kepabeanaan. Selain menjelaskan sumber dana premi, ayat kedua juga menjelaskan bahwasanya prosentase maksimal yang dapat diterima ialah 50% dari jumlah denda sanksi administrasi. Ayat Ketiga berbunyi

“Dalam hal hasil tangkapan merupakan barang yang dilarang dan/atau dibatasi yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh dilelang, besar nilai barang sebagai dasar perhitungan premi ditetapkan oleh Menteri”.

Ayat ini memberikan legitimasi kepada Kementerian Keuangan untuk berwenang menentukan nilai barang sitaan, yang berfungsi sebagai dasar untuk menghitung premi. Secara bersama-sama, elemen-elemen ini membentuk sistem penghargaan yang terstruktur namun fleksibel dengan rancangan untuk meningkatkan penegakan hukum bea cukai. Di ayat terakhir yakni ayat ke empat (4) berbunyi

“Ketentuan mengenai pemberian premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri”.

Ayat diatas memeberikan *delegated legislation* agar penerapan pemberian premi dapat disusun tekhnisnya oleh kementerian keuangan melalui peraturan kementerian keuangan.

Pada perkembangannya, Kementerian keuangan mengatur lebih lanjut mengenai pemberian premi melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/Pmk.04/2011 yang kemudian diubah sebanyak dua kali, yang pertama dengan PMK No.145/PMK.04/2016 serta yang terakhir melalui PMK No. 21 Tahun 2024. PMK ini mendefinisikan premi di sektor kepabeanaan dan/atau cukai sebagai bentuk penghargaan finansial atau non-finansial. Penghargaan ini diberikan kepada siapa saja—individu, kelompok, atau unit kerja—yang berperan aktif dalam penanganan pelanggaran

bea cukai.¹⁶ Dalam hal ini, cakupan wilayah pemberian premi tidak hanya terbatas pada direktorat pusat saja ataupun pada kantor tertentu, namun sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat (4) kantor di lingkungan Direktorat Jenderal bea dan cukai di maknai terdiri atas unsur kantor wilayah, kantor wilayah khusus, kantor pelayanan utama, dan kantor pengawasan dan pelayanan. Sehingga semua wilayah kerja yang dicantumkan memiliki hak penuh dalam konsep pemberian premi di lingkungan bea cukai.

Pihak yang berhak mengajukan permohonan premi meliputi individu, kelompok, maupun unit kerja yang memiliki kontribusi signifikan dalam penanganan pelanggaran kepabeanan. Berdasarkan PMK No. 21 Tahun 2024, bentuk kontribusi tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni peran dalam penanganan pelanggaran administrasi kepabeanan dan cukai dan peran dalam penanganan pelanggaran pidana kepabeanan dan cukai. Untuk pelanggaran administrasi, peran yang dianggap berjasa meliputi pemberian informasi, penemuan pelanggaran (baik secara administrasi maupun fisik), mempertahankan temuan saat diajukan upaya hukum, hingga menyelesaikan penagihan. Sedangkan peran dalam penanganan pidana kontribusi yang diakui mencakup pemberian informasi, melakukan penangkapan, serta membantu dalam proses penyidikan dan penuntutan.¹⁷

Selain dua aspek umum yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat pula sejumlah kontribusi lain yang dapat dikategorikan sebagai bentuk jasa yang signifikan. Diantaranya berupa pemberian bantuan hukum kepada unit yang sedang menghadapi permohonan praperadilan sebagai pihak termohon. Di samping itu, bentuk jasa lainnya juga tampak dalam kegiatan investigasi terhadap dugaan tindak pidana di sektor cukai. Selain itu, kontribusi lain juga mencakup pengelolaan rekening penampungan dana titipan. Sebagai penuntut umum, mereka juga berperan dalam meneliti berkas perkara hingga

¹⁶ Ahmad Yani, Abdul Azis, and Audyna Mayasari Muin, "Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Cukai: Tantangan Dan Perkembangan," *HANG TUAH LAW JOURNA*, 2020.

¹⁷ Pasal 113D "UU No 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan" (n.d.).

akhirnya penyidikan tindak pidana di bidang cukai dihentikan demi kepentingan penerimaan negara.

Merujuk pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21 Tahun 2024, setidaknya terdapat tujuh sumber dana yang dapat diajukan sebagai premi. Sumber pemasukan ini berasal dari sanksi denda (baik administratif maupun pidana), hasil lelang barang sitaan akibat tindak pidana kepabeanaan dan cukai, dan premi dari barang yang dilarang dilelang. Juga termasuk di dalamnya adalah denda administratif untuk pelanggaran pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lainnya, serta denda atas pelanggaran pidana cukai yang tidak disidik, sesuai dengan ketentuan harmonisasi perpajakan. Terakhir, sumber premi juga bisa berasal dari denda administratif atas pelanggaran pidana cukai yang penyidikannya dihentikan demi kepentingan penerimaan negara, sesuai peraturan yang berlaku.¹⁸

Apabila objek sitaan dari tindak pidana kepabeanaan berupa aset likuid seperti uang tunai atau instrumen pembayaran lain yang secara regulasi tidak dapat dilelang, besaran premi ditetapkan sebesar 50% dari nilai aset tersebut. Kendati demikian, terdapat limitasi maksimal dalam pemberian premi ini. Secara umum, nilai premi maksimum adalah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun, bagi informan atau pelapor yang kontribusinya secara signifikan memfasilitasi penindakan terhadap pelanggaran pidana kepabeanaan, batas premi tertinggi yang dapat diterima adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana ketentuan dalam PMK di atas.

Selain itu, terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai sanksi administrasi berupa denda, termasuk denda atas pelanggaran pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lainnya. Terhadap kedua kategori ini, dapat diberikan premi sebesar 50 persen, namun dengan syarat-syarat tertentu. Premi sebesar itu diberikan apabila penetapan sanksi administrasi tidak diajukan keberatan oleh pihak yang dikenai sanksi. Apabila keberatan diajukan namun kemudian ditolak, dan tidak dilanjutkan dengan pengajuan banding, maka premi tetap dapat diberikan. Bahkan dalam hal banding diajukan

¹⁸ UU No 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan.

dan hasilnya berupa penolakan, persentase premi 50 persen tersebut juga tetap berlaku. Ketentuan ini mencerminkan pentingnya finalitas dalam proses keberatan dan banding sebagai salah satu dasar pemberian premi.

Proses penetapan nilai barang oleh Menteri sebagai dasar pemberian premi melibatkan beberapa tahap. Ini dimulai dengan Sekretaris Direktorat Jenderal atau Kepala Kantor mengajukan permohonan kepada Menteri. Setelah menerima permohonan, Menteri kemudian menugaskan Direktorat Jenderal untuk meneliti nilai barang tersebut. Dalam penelitiannya, Direktorat Jenderal dapat merujuk pada perhitungan nilai barang dari pejabat atau instansi teknis terkait sesuai kewenangan mereka. Barang yang bisa diajukan penetapan nilainya meliputi barang kena cukai, narkoba, psikotropika, prekursor narkoba, dan barang lain yang secara hukum tidak boleh dilelang.¹⁹

Nilai maksimal 50% dari penetapan nilai barang tidak serta merta diberikan kepada satu pihak yang melakukan pengajuan premi, namun dari masing-masing jenis sumber premi, memiliki prosentasi khusus untuk masing-masing kategorinya. Melalui PMK No. 21 Tahun 2024 yang diatur dari pasal 14 hingga 16 Regulasi terkait distribusi premi dalam sistem kepabeanan dan cukai Indonesia telah ditetapkan secara sistematis berdasarkan jenis sumber premi, penerima, persentase alokasi, dan dasar hukum yang mengaturnya.

Sistem pembagian premi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dirancang secara terstruktur dan proporsional sesuai jenis pelanggaran dan peran masing-masing pihak. Aturan ini mengatur bahwa maksimal 50% dari denda atau hasil lelang barang sitaan dapat dialokasikan kepada individu atau unit kerja yang terlibat dalam penindakan. Persentase distribusi bervariasi, misalnya penemu pelanggaran administratif bisa memperoleh hingga 7%, sedangkan unit kerja pendukung menerima sekitar 0,5%. Untuk pelanggaran pidana, pejabat penyidik dapat memperoleh lebih dari 10%, sementara penuntut umum bisa mendapat bagian tetap sebesar 2%. Sebagian besar sisanya dikembalikan ke institusi DJBC sebagai lembaga.

¹⁹ Setiyono Setiyono et al., "Rekonstruksi Kebijakan Terhadap Penetapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum Dan Aspek Kemanfaatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti*, 2023, 87–114.

Khusus kasus narkoba, porsi DJBC bisa mencapai 40%. Di luar distribusi individu, minimal 94% dari total premi digunakan untuk kesejahteraan pegawai, operasional, dan pengelolaan premi internal. Rincian teknis pembagian ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan sebaiknya dicantumkan secara lengkap dalam lampiran untuk mendukung transparansi analisis.²⁰

Pasal delapan belas (18) Peraturan menteri keuangan Nomor 243 tahun 2011 memberikan *delegated legislation* untuk mengatur lebih lanjut melalui peraturan direktur jenderal untuk memberikan pedoman penerapan mengenai Teknis tata cara pengajuan permohonan premi pengelolaan dan pembagian premi pengelolaan Premi yang diperuntukkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.²¹ Hingga dikeluarkannya PMK No. 21 Tahun 2024, peraturan Direktur Jenderal lahir pada tahun 2016 melalui peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor Per-44/BC/2016 tentang tata cara Pengajuan Permohonan, Pengelolaan, Pembagian dan Pertanggungjawaban premi.

Evaluasi Kritis atas Desain Kebijakan dan Risiko Tata Kelola Premi di Indonesia.

Pada dasarnya, Pasal 113D dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum bea cukai dengan mendorong kerja sama antar otoritas. Janji kompensasi finansial bertindak sebagai alat motivasi, mendorong agen dan informan untuk secara aktif menyelidiki penyelundupan, penipuan, dan pelanggaran terkait bea cukai lainnya. Dengan mengalokasikan sebagian dari pendapatan negara yang dipulihkan sebagai penghargaan, undang-undang tersebut berpotensi menyelaraskan insentif ekonomi dengan tujuan penegakan hukum, yang mengarah pada tingkat deteksi yang lebih tinggi dan pencegahan pelanggaran yang lebih besar.

Pengawasan merupakan proses dengan tujuan untuk melakukan atas kinerja dan pengambilan langkah-langkah yang mendukung pencapaian dari hasil yang diinginkan sesuai dengan standar kinerja

²⁰ Pasal 14-16 “Peraturan Menteri Keuangan No. 21 Tahun 2024”.

²¹ Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan No. 21 Tahun 2024.

yang telah ditetapkan.²² Dalam sistem bea cukai yang ideal, fungsi pengawasan seharusnya ditujukan untuk mencegah pelanggaran, dan bukannya menjadi sumber insentif bagi petugas penegak hukum. Namun, pemberian premi menunjukkan adanya distorsi fungsi ini, terutama ketika bonus atau penghargaan finansial diberikan kepada petugas berdasarkan nilai pelanggaran yang diamati. Sistem insentif jenis ini pada hakikatnya menimbulkan paradoks moral dan kelembagaan yang serius.

Di tahun 2024, bea cukai mengalami degradasi kepercayaan oleh masyarakat dikarenakan beberapa pemicu yang muncul diantaranya karena isu-isu barang kiriman yang tidak sesuai ataupun tidak lengkap dokumennya, Bea Cukai mengklaim telah menjalankan prosedur sesuai aturan, namun masyarakat tetap menunjukkan sikap skeptis dan tidak puas, yang tercermin dari dominasi komentar negatif di media sosial serta ketidakterimaan atas klarifikasi yang diberikan. Krisis yang dialami Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada April 2024 menunjukkan rendahnya kepercayaan publik akibat persepsi negatif yang telah mengakar, diperburuk oleh kegagalan komunikasi krisis yang hanya bersifat responsif dan tidak menyentuh akar persoalan yaitu reputasi lembaga.²³

Premi berbasis pelanggaran menciptakan kondisi di mana pelanggaran tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan yang harus diminimalkan, tetapi sebagai peluang ekonomi yang menguntungkan. Dengan kata lain, pelanggaran menjadi komoditas yang diabadikan dan, dalam beberapa kasus, keberadaannya secara tidak langsung didorong untuk menghasilkan keuntungan pribadi atau kelembagaan. Hal ini menggeser orientasi penegakan hukum dari preventif edukatif menjadi represif-eksploitatif. Situasi ini dapat menimbulkan konflik kepentingan yang serius, karena pejabat pemerintah yang seharusnya mengutamakan kepentingan publik pada kenyataannya memiliki

²² Haryono Haryono, Ananda Saputra, and Rendi Kurnia Saputra, "Efektivitas Pengawasan Bea Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA* 3, no. 2 (2024): 33–44.

²³ Adisti Citra Ramdani, Heru Ryanto Budiana, and F X Ari Agung Prastowo, "Manajemen Krisis Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan Dalam Mengembalikan Kepercayaan Publik," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2024): 67–83.

insentif finansial untuk memaksimalkan jumlah dan nilai pelanggaran yang teridentifikasi. Alih-alih memberikan pendidikan dan bimbingan administratif kepada pelaku usaha untuk memperbaiki kesalahan dokumen atau prosedur, pejabat bea cukai justru didorong untuk segera menyita barang dengan harapan menerima sebagian denda atau nilai lelang barang. Dalam jangka panjang, praktik semacam itu tidak hanya mengurangi efektivitas sistem pengawasan bea cukai, tetapi juga mendegradisir legitimasi kelembagaan negara di mata publik. Kepercayaan publik terhadap integritas dan profesionalisme pejabat pemerintah akan terkikis apabila pejabat tersebut lebih mementingkan keuntungan daripada melindungi kepentingan nasional. Lebih jauh lagi, model ini secara tidak langsung memperkuat struktur birokrasi yang korup dan transaksional, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi yang selama ini dianut.

Pemberian bonus kepada petugas bea cukai berdasarkan nilai pelanggaran yang ditemukan tidak hanya menciptakan insentif negatif, seperti yang telah dikritik berkali-kali, tetapi juga menciptakan banyak ruang untuk praktik manipulasi hukum. Dalam hal ini, potensi terjadinya korupsi administratif tidak dapat dipungkiri. Jenis korupsi ini memiliki keterkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan administrative oleh pejabat ataupun pegawai negeri untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak sah.²⁴ Dalam praktiknya, tidak semua kasus pelanggaran bea cukai jelas atau hitam dan putih. Sebagian besar importir, terutama individu dan usaha kecil, sering tersandung pada ketentuan teknis bea masuk. Ini bukan karena mereka ingin menghindari kewajiban, tetapi karena ketidaktahuan atau kesalahan administratif yang, meskipun substansial, dapat diperbaiki. Dalam konteks ini, ada risiko bahwa pendekatan represif, yang berfokus pada penyitaan dan sanksi, akan menempatkan pelaku ekonomi dalam situasi yang tidak adil. Pada dasarnya, untuk menjunjung tinggi keadilan diperlukan pemahaman khusus bahwa setiap pelanggaran harus diperlakukan sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, dan

²⁴ Muhamad Zainul Arifin and M H SH, *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi Dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum Dan Praktik)* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2024), 18.

sanksi yang dijatuhkan harus sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Dalam banyak kasus, pelanggaran bea cukai melibatkan pihak-pihak dengan akses luar biasa atau kekuatan ekonomi dengan kekuasaan yang besar, seperti importir besar atau pelaku bisnis lintas negara.²⁵

Ketika bonus digunakan sebagai bentuk imbalan finansial untuk tindakan penegakan hukum, potensi konflik kepentingan meningkat secara signifikan. Petugas bea cukai mungkin didorong untuk mencari celah dalam kesalahan administratif, atau bahkan menciptakannya, untuk membenarkan penyitaan. Ini terutama berlaku dalam situasi yang berpotensi terbuka terhadap berbagai interpretasi, seperti menentukan klasifikasi barang, menetapkan nilai bea cukai, atau kelengkapan dokumentasi teknis. Sanksi yang diterima oleh pelanggar kepabeanan Berat atau ringannya kerugian yang timbul pun disesuaikan pula dengan apakah kesalahan yang dilakukan itu *faute legree* atau *faute lourde*.²⁶ Dalam kondisi seperti itu, pelanggaran administratif yang seharusnya diselesaikan dengan pembinaan atau perbaikan prosedural justru meningkat menjadi kasus pidana atau penyitaan, demi mengamankan premi yang dijanjikan sistem. Alih-alih memberikan premi kepada aparatur sipil negara, lebih baik diberikan anggaran secara resmi dalam kerangka APBN jika kemudian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat jenderal Bea cukai memang memiliki kinerja yang baik. Hal ini sesuai dengan prinsip yang ada pada Undang-undang keuangan negara dimana anggaran berbasis prestasi kinerja dengan kriteria pengendalian dan evaluasi kerja.²⁷

Fenomena ini berpotensi dapat dikategorikan sebagai bentuk *over enforcement*, yakni penegakan hukum yang berlebihan atau tidak proporsional terhadap kesalahan administratif. Over-enforcement tidak hanya menambah beban pelaku ekonomi kecil dan menengah, tetapi

²⁵ Imelda Martinelli et al., "Perspektif Hukum Dan Keadilan Dalam Penanganan Pelanggaran Bea Cukai Pada Penerbangan Jet Pribadi," *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 1 (2024): 150–156.

²⁶ Suhendar Suhendar and Kartono Kartono, "Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 11, no. 2 (2020): 233–46.

²⁷ W Riawan Tjandra and M Sh, *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta: Grasindo, 2006), 31.

juga melemahkan asas-asas dasar hukum administrasi negara, seperti asas kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan warga negara terhadap tindakan sewenang-wenang penyelenggara negara. Lebih dari itu, praktik manipulasi hukum yang dibungkus dengan justifikasi legal-formal akan semakin sulit dikendalikan dan dikoreksi jika melibatkan kepentingan finansial kelembagaan. Praktik semacam itu dapat dilihat sebagai penyimpangan dari tugas negara untuk menjamin keadilan sosial dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Negara tidak seharusnya memberikan insentif bagi tindakan yang dapat melemahkan integritas kelembagaan dan menciptakan ketimpangan dalam proses peradilan. Perlu dilakukan revisi terhadap kebijakan pemberian insentif bagi pejabat bea cukai agar lebih menitikberatkan pada kualitas pelayanan, pencegahan kesalahan administrasi, dan kemampuan pelaku ekonomi dalam memahami dan menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengenalan skema insentif keuangan berdasarkan hasil penindakan hukum dalam sistem kepabeanaan tidak hanya menimbulkan dilema etika dan konflik kepentingan di tingkat nasional, tetapi juga dapat bertentangan dengan kewajiban internasional Indonesia sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Prinsip dasar sistem WTO, sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Fasilitasi Perdagangan (TFA) dan Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT), adalah untuk memastikan kepastian hukum, transparansi, dan prosedur perdagangan lintas batas yang lancar. Kebijakan dalam negeri yang mendorong penegakan hukum untuk menyelidiki pelanggaran sebagai sumber insentif ekonomi mengganggu semangat ini.

Pengaturan di mana pejabat bea cukai dibayar premi berdasarkan nilai pelanggaran atau penyitaan barang sering kali menimbulkan insentif yang menyimpang dari fungsi regulasi yang netral dan objektif. Dalam hal ini terdapat potensi adanya penegakan hukum yang berlebihan, manipulasi interpretasi hukum, dan kriminalisasi kesalahan administratif yang seharusnya diselesaikan secara prosedural. Selain itu, keberlanjutan insentif semacam itu dapat menciptakan hambatan non tarif tersembunyi, di mana proses impor tidak lagi tunduk pada mekanisme objektif, tetapi pada subjektivitas

pejabat. Hal ini menimbulkan risiko diskriminasi antara pelaku ekonomi asing dan domestik serta melanggar prinsip *national treatment* dan *most favoured nation treatment* yang merupakan pilar utama hukum perdagangan internasional. Penataan rentang kendali (*span of control*) di Direktorat Jenderal Bea Cukai diperlukan untuk menunjang penguatan kapasitas. Dengan menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi dalam penataan struktur kelembagaan akan memicu penguatan kapasitas kelembagaan.²⁸

Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mencakup beberapa aspek penting. Ini berarti adanya akuntabilitas (pertanggungjawaban), partisipasi masyarakat, konsensus (kesepakatan bersama), transparansi (keterbukaan), efisiensi dan efektivitas dalam kinerja, responsivitas terhadap kebutuhan publik, persamaan dan inklusivitas (merangkul semua pihak), serta kepatuhan pada supremasi hukum (*rule of law*).²⁹ Sebagai salah satu indikator terpenting tata kelola pemerintahan yang baik keterbukaan informasi kepada publik, khususnya terkait pengelolaan pemberian insentif dan penghargaan bagi pejabat publik. Dalam konteks sistem kepabeanan nasional, keberadaan ketentuan mengenai pemberian bonus kepada pejabat berdasarkan hasil penindakan atau penyitaan barang pada hakikatnya merupakan kebijakan yang berdampak langsung terhadap perilaku kelembagaan dan hubungan negara dengan warga negara. Namun, ketentuan tersebut telah ada sejak lama tanpa sosialisasi yang memadai, sesungguhnya menunjukkan kurangnya transparansi yang serius dalam pengelolaan administrasi publik. Hal ini menjadikan Lembaga yang menjadi gerbang atas perdagangan internasional di Indonesia tidak memiliki kualitas *Good Governance* yang baik dikarenakan kurangnya Transparansi dan akuntabilitas kelembagaan.

Transparansi bukan sekadar masalah teknis komunikasi, tetapi asas etika dan hukum yang harus dijunjung tinggi dalam supremasi hukum. Segala bentuk pemberian insentif yang bersumber dari anggaran negara atau yang berdampak pada penyediaan layanan publik harus tersedia untuk umum bagi publik. Minimnya informasi

²⁸ Tjandra, 154.

²⁹ R Siti Zuhro, "Good Governance Dan Reformasi Birokrasi Di Indonesia," *Journal of Political Research* 7, no. 1 (2010): 2.

resmi mengenai skema insentif, baik dalam bentuk dokumen kebijakan yang dipublikasikan maupun dalam bentuk mekanisme pelaporan, telah menyebabkan terbentuknya persepsi publik tentang adanya 'manfaat rahasia' yang hanya diketahui dan dinikmati oleh segelintir aktor dalam birokrasi. Meskipun persepsi ini tidak bersifat hukum, namun persepsi ini berdampak signifikan terhadap legitimasi kelembagaan. Minimnya informasi tentang insentif ini dapat berdampak langsung pada kepercayaan publik. Aparat penegak hukum di bidang ini tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki kewenangan luas untuk menilai, menyita, dan menyita harta milik pihak lain. Ketika insentif yang mereka terima tidak diketahui publik, sementara tindakan represif yang mereka lakukan berdampak langsung pada hak-hak warga negara, maka terciptalah ketidakseimbangan kekuasaan yang rentan disalahgunakan.

Selain itu, praktik ini tidak hanya melanggar asas akuntabilitas, tetapi juga etika pemerintahan. Hal ini mengharuskan semua tindakan pejabat pemerintah harus didasarkan pada semangat pelayanan publik, dan bukan pada keuntungan pribadi atau kelembagaan yang tersembunyi. Kurangnya kejelasan tentang dasar hukum, mekanisme penyaluran, dan pengawasan skema insentif berarti bahwa sistem ini tidak tunduk pada pengawasan pemerintah, yang seharusnya melekat dalam negara demokrasi. Memang, dari perspektif konstitusional, kurangnya transparansi ini dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pengingkaran terhadap hak atas informasi yang dijamin oleh konstitusi. Publik berhak mengetahui kebijakan apa saja yang memengaruhi cara aparat penegak hukum menjalankan kewenangannya. Tanpa perbaikan, skema insentif dalam sistem kepabeanaan akan terus dibayangi tuduhan manipulasi, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan wewenang, yang pada akhirnya akan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.

Jika dibandingkan dengan Lembaga negara lain, Direktorat Jenderal Bea Cukai merupakan satu-satunya Lembaga yang memberikan penghargaan dengan pemberian uang, bahkan uang yang di dapatkan dari pemberian Premi oleh kementerian keuangan dibagi-bagi seperti pemberian jatah dengan prosentasi yang ditentukan dalam undang-undang. hal ini memberikan preseden yang buruk

dikarenakan mirip dengan praktik pembagian hasil korupsi oleh para koruptor, bedanya ini telah terlegitimasi untuk mendapatnya maksimal 50% dari nilai barang yang di dapat dari pelanggaran-pelanggaran para pelaku perdagangan internasional. Sebagaimana yang telah dijelaskan, yang mendapatkan pembagian bukan hanya pejabat dari Ditjen Bea Cukai, namun hingga penuntut umum yang mengikuti proses peradilan juga mendapatkan bagian. Contoh Lembaga negara lain yang memiliki konsep *reward* yang berbeda ialah kepolisian Republik Indonesia dimana Lembaga ini memberikan kenaikan pangkat terhadap anggotanya yang telah memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan.³⁰

Distorsi Etika dan Bahaya Insentif Menyimpang dalam Praktik Penegakan Hukum.

Penerapan insentif berbasis premi dalam penegakan hukum kepabeanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 113D Undang-Undang Kepabeanaan dan diperinci dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 21 Tahun 2024 sesungguhnya menghadirkan paradoks yang mendalam dalam konteks etika birokrasi dan tata kelola pemerintahan.³¹ Meskipun insentif dirancang untuk meningkatkan kinerja aparat, pada praktiknya berpotensi menciptakan distorsi terhadap tujuan normatif penegakan hukum, yang seyogianya menjunjung tinggi asas keadilan, netralitas, dan kepentingan publik.³²

Salah satu persoalan mendasar terletak pada mekanisme keterikatan insentif terhadap hasil penindakan. Ketika besaran insentif yang diterima pejabat negara dikaitkan langsung dengan nilai barang sitaan atau besar denda administratif, maka muncul pergeseran orientasi dari penegakan hukum berbasis keadilan menjadi penegakan berbasis keuntungan ekonomi. Hal ini merupakan bentuk klasik dari apa yang dalam literatur ekonomi kelembagaan disebut sebagai

³⁰ Desta Al-Imron Rustomo, "Penghargaan Pada Pasukan Pelopor Korbrimob Polri: Kenaikan Pangkat Luar Biasa (Studi Kasus Resimen I Pasukan Pelopor Korbrimob Polri Cikeas)," *Jurnal Economicus* 15, no. 2 Desember (2022).

³¹ S H Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Sinar Grafika, 2024).

³² Praptining Sukowati, "Model New Governance Dalam Good Governance," 2012.

perverse incentives atau insentif yang menyimpang.³³ Insentif semacam ini tidak hanya mendorong aparat untuk lebih aktif dalam melakukan penindakan, tetapi juga membuka ruang bagi manipulasi, kriminalisasi administratif, dan pelanggaran hak-hak warga negara.

Dalam konteks ini, distorsi etika menjadi nyata. Alih-alih berfokus pada pembinaan pelaku usaha atau edukasi kepatuhan, aparat justru terdorong untuk mengejar hasil penindakan demi memperoleh premi. Ini berlawanan dengan prinsip etika pelayanan publik yang menuntut bahwa setiap tindakan pejabat negara harus dilandasi oleh semangat pengabdian dan keadilan, bukan oleh keuntungan personal atau kelembagaan.³⁴ Praktik demikian melemahkan integritas birokrasi dan memperkuat citra negatif tentang aparat negara sebagai aktor transaksional yang oportunistik.

Bahaya terbesar dari sistem premi ini adalah munculnya conflict of interest yang melekat dalam proses penegakan hukum. Sebagai contoh, dalam konteks bea cukai, pejabat memiliki diskresi yang luas dalam menilai suatu pelanggaran administratif, mengklasifikasikan jenis barang, hingga menentukan besaran sanksi. Diskresi ini, jika tidak dikendalikan dengan mekanisme akuntabilitas yang ketat, sangat rentan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau lembaga. Dalam laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satu bentuk korupsi administratif yang paling sering terjadi adalah penyalahgunaan diskresi demi kepentingan ekonomi institusional.³⁵

Fenomena ini sejalan dengan konsep *regulatory capture* dalam teori kebijakan publik, yakni ketika lembaga pengatur (regulator) tidak lagi netral, melainkan bertindak demi kepentingan kelompoknya sendiri, bahkan atas dasar regulasi yang sah.³⁶ Dalam kasus premi bea cukai, bentuk legitimasi yuridis atas distribusi premi justru menciptakan ilusi legalitas, padahal substansinya menimbulkan persoalan moral dan keadilan. Hal ini diperparah oleh tidak adanya mekanisme audit publik yang memadai atas distribusi insentif, sebagaimana ditekankan dalam

³³ Stephan, "Perverse Incentives."

³⁴ Janet V Denhardt and Robert B Denhardt, *The New Public Service: Serving, Not Steering* (Routledge, 2015).

³⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK 2023*, 2023.

³⁶ Ibnu Sina Chandranegara and Luthfi Marfugah, "Regulatory Capture on Emergency Due Process of Law-Making," *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024).

prinsip *good governance* oleh UNDP (1997) yang mensyaratkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan keuangan publik.

Dampak sosial dari distorsi etika ini juga tidak bisa diabaikan. Skema premi yang agresif akan mendorong over-enforcement, yaitu penegakan hukum yang berlebihan terhadap kesalahan administratif yang sebetulnya dapat diselesaikan dengan peringatan atau pembinaan. Hal ini berdampak pada pelaku usaha kecil, UMKM, serta importir pemula yang sering kali tidak memahami kompleksitas regulasi kepabeanan. Dalam studi Martinelli, ditemukan bahwa sebagian besar pelanggaran dalam kasus barang pribadi jet pribadi di bandara bukan disebabkan oleh niat jahat, tetapi oleh ketidaktahuan prosedural. Namun, sistem premi mendorong pejabat untuk menyita barang dan mengenakan sanksi maksimal, bukan memberikan edukasi atau pembinaan administratif.³⁷

Di sisi lain, aparat penegak hukum cenderung bersikap lunak terhadap pelaku pelanggaran skala besar yang memiliki kekuatan ekonomi dan akses politik. Hal ini menimbulkan ketimpangan perlakuan hukum yang melanggar prinsip *equality before the law* yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Skema premi juga menciptakan relasi kuasa yang timpang, di mana aparat memiliki kekuasaan penuh atas barang dan status hukum warga, tetapi tidak diawasi secara proporsional oleh publik atau lembaga pengawas independen.

Dari perspektif teori hukum, kebijakan premi semacam ini juga bertentangan dengan asas *due process of law* dan prinsip proporsionalitas. Tindakan penyitaan dan sanksi harus bersifat rasional, adil, dan berdasarkan ukuran kesalahan yang proporsional. Ketika premi menjadi tujuan tersembunyi dari tindakan hukum, maka segala bentuk proses hukum menjadi bias dan kehilangan legitimasi moral. Dalam hukum administrasi modern, hal ini termasuk bentuk maladministrasi yang dapat digugat dalam mekanisme peradilan administrasi negara.³⁸

³⁷ Martinelli et al., "Perspektif Hukum Dan Keadilan Dalam Penanganan Pelanggaran Bea Cukai Pada Penerbangan Jet Pribadi."

³⁸ Niken Febriani Safitri and Elisatris Gultom, "Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Kontrak Asuransi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024

Oleh karena itu, solusi yang diusulkan adalah mengalihkan sistem penghargaan dari basis hasil penindakan menjadi berbasis pada kinerja institusional terukur. Misalnya, melalui skema insentif yang didasarkan pada peningkatan kepatuhan, jumlah pelatihan edukatif kepada pelaku usaha, atau efisiensi penyelesaian perkara. Dalam konteks ini, indikator-indikator non-represif seperti peningkatan tingkat kepatuhan pelaku ekonomi dapat dijadikan basis penghargaan. Model ini sejalan dengan prinsip *performance-based budgeting*³⁹ dalam sistem keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sehingga, menurut hemat penulis insentif finansial dalam penegakan hukum bea cukai perlu dikaji ulang secara mendalam. Tanpa reformulasi, kebijakan premi berbasis hasil penindakan tidak hanya mengganggu etika birokrasi, tetapi juga berpotensi merusak tatanan hukum, merugikan pelaku usaha kecil, serta menurunkan legitimasi lembaga di mata publik.

PENUTUP

Penerapan Pasal 113D Undang-Undang Kepabeanaan yang memberikan premi hingga 50% dari denda atau hasil lelang barang sitaan kepada pihak yang berjasa dalam penegakan hukum, pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan partisipasi dalam pengungkapan pelanggaran kepabeanaan. Namun, kajian ini menunjukkan bahwa desain kebijakan tersebut menyimpan persoalan mendasar secara hukum, etika, dan fiskal. Dari perspektif hukum, skema premi rentan melahirkan *moral hazard*, konflik kepentingan, serta menyimpang dari prinsip negara hukum dan asas keadilan dalam hukum administrasi. Secara fiskal, alokasi premi berisiko mengurangi efisiensi pemanfaatan penerimaan negara serta berpotensi menjadi beban anggaran. Di sisi tata kelola, praktik insentif ini justru melemahkan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi institusi di mata publik. Dalam praktiknya, premi cenderung mendorong tindakan

Atas Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD),” *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2025): 131–44.

³⁹ Muhammad Yazid Khofi et al., “Evaluasi Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Performance-Based Budgeting Terhadap Akuntabilitas Anggaran Pendapatan Belanja Negara,” *Nusantara Hasana Journal* 4, no. 9 (2025): 80–89.

represif daripada preventif, serta membuka peluang manipulasi hukum dan kriminalisasi kesalahan administratif.

Oleh karena itu, skema pemberian premi sebagaimana diatur dalam Pasal 113D perlu dikaji ulang secara komprehensif. Reformulasi kebijakan diperlukan agar insentif yang diberikan tidak mendorong perilaku eksploitatif, melainkan memperkuat pelayanan publik, profesionalisme aparat, dan keberlanjutan tata kelola fiskal yang adil. Pendekatan reward yang lebih sehat seperti berbasis kinerja terukur melalui APBN, disertai pengawasan independen dan prinsip transparansi, merupakan langkah yang lebih tepat dalam memperkuat integritas penegakan hukum kepastian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, S H. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika, 2024.
- Arianty, Fitria, S Sos, Elsie Sylviana Kasim, S Sos, Hadining Kusumastuti, S Sos, M Ak, and Sandra Aulia. *Perpajakan Dan Corporate Citizenship*. Nas Media Pustaka, 2024.
- Arifin, Muhamad Zainul, and M H SH. *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi Dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum Dan Praktik)*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2024.
- Arseno, Afan Beny. "Legal Policy and Model of Criminal Responsibility in the Crime of Smuggling by Corporations in Indonesia." *JUSTICES: Journal of Law* 3, no. 2 (2024): 134–43.
- Chandranegara, Ibnu Sina, and Luthfi Marfungah. "Regulatory Capture on Emergency Due Process of Law-Making." *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 2356382.
- Denhardt, Janet V, and Robert B Denhardt. *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Routledge, 2015.
- Dinarjito, Agung. "Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)." *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi* 1, no. 1 (2017): 107–22.
- Dita, Anin. "Pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebagai Wadah Perlindungan Hukum Keuangan Negara." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 1, no. 1 (2019): 19–

35.

Haryono, Haryono, Ananda Saputra, and Rendi Kurnia Saputra. "Efektivitas Pengawasan Bea Cukai Terhadap Peredaran Rokok Illegal." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA* 3, no. 2 (2024): 33–44.

Ibnususilo, Efendi, Abdul Hadi Anshory, and Aryo Akbar. "The Judicial Analysis Of Tax Billing By Forced Letterin The Enforcement Of Tax Law." *ASIAN JOURNAL OF ENVIRONMENT, HISTORY AND HERITAGE* 3, no. 1 (2019).

Khofi, Muhammad Yazid, Inka Nusamuda Pratama, Firra Nurfajriah, ZhelinTri Sah Billah, Suci Ramadani, Sigit Karma Syaputra, and Akmal Muliadi. "Evaluasi Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Performance-Based Budgeting Terhadap Akuntabilitas Anggaran Pendapatan Belanja Negara." *Nusantara Hasana Journal* 4, no. 9 (2025): 80–89.

Korupsi, Komisi Pemberantasan. *Laporan Tahunan KPK 2023*, 2023.
Kurniasih, Dwi Agustine. "Pembaharuan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 2 (2016): 213–28.

Lut. "Kewenangan Ditjen Bea Cukai Menjadi Sorotan." *Hukum Online*, 2009. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kewenangan-ditjen-bea-cukai-menjadi-sorotan-hol14979/?page=4>.

Marshall, John M. "Moral Hazard." *The American Economic Review* 66, no. 5 (1976): 880–90.

Martinelli, Imelda, Sulastri Sulastri, Rifdah Muflihah, and Tri Salwa Nur Eida. "Perspektif Hukum Dan Keadilan Dalam Penanganan Pelanggaran Bea Cukai Pada Penerbangan Jet Pribadi." *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 1 (2024): 150–56.

Mubarak, Ridho, and Wessy Trisna. "Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 174–82.

Mumpuni, Mila. *Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara*. Jakarta, 2014.

Najicha, Fatma Ulfatun. "Peranan Hukum Pajak Sebagai Sumber

- Keuangan Negara Pada Pembangunan Nasional Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2022): 169–81.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 21 Tahun 2024 (n.d.).
- Ramdani, Adisti Citra, Heru Ryanto Budiana, and F X Ari Agung Prastowo. “Manajemen Krisis Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan Dalam Mengembalikan Kepercayaan Publik.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2024): 67–83.
- Rustomo, Desta Al-Imron. “Penghargaan Pada Pasukan Pelopor Korbrimob Polri: Kenaikan Pangkat Luar Biasa (Studi Kasus Resimen I Pasukan Pelopor Korbrimob Polri Cikeas).” *Jurnal Economicus* 15, no. 2 Desember (2022).
- Safitri, Niken Febriani, and Elisatris Gultom. “Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Kontrak Asuransi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 Atas Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).” *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2025): 131–44.
- Setiyono, Setiyono, Sugeng Supartono, Dinda Keumala, and Khairani Bakri. “Rekonstruksi Kebijakan Terhadap Penetapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum Dan Aspek Kemanfaatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu.” *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti*, 2023, 87–114.
- Stefhani, Corry Elga. “Peran Direktorat Jendral Bea Cukai Dalam Memberantas Penyelundupan Narkotika Melalui Bandar Udara Soekarno-Hata.” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 12 (2022): 1336.
- Stephan, Paula. “Perverse Incentives.” *Nature* 484, no. 7392 (2012): 29–31.
- Subroto, Gatot. *Pajak & Pendanaan Peradaban Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020.
- Suhendar, Suhendar, and Kartono Kartono. “Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana.” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 11, no. 2 (2020): 233–46.

- Sukowati, Praptining. "Model New Governance Dalam Good Governance," 2012.
- Tjandra, W Riawan. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- UU No 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan (n.d.).
- Yani, Ahmad, Abdul Azis, and Audyna Mayasari Muin. "Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Cukai: Tantangan Dan Perkembangan." *HANG TUAH LAW JOURNA*, 2020.
- Zuhro, R Siti. "Good Governance Dan Reformasi Birokrasi Di Indonesia." *Journal of Political Research* 7, no. 1 (2010): 21.